

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 03 Tembilahan 29211 082385435374

<https://lapastembilahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Layanan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga)

Tembilahan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib
2. Masa pidana paling singkat 12 bulan
3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan Kejaksaan Negeri
4. Telah menjalani 1/2 dari masa pidananya
5. Ada permintaan dari pihak keluarga
6. Jaminan keamanan dari keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri
7. Layak untuk diberikan izin CMK berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh TPP
8. Ekstrak Vonis
9. Surat pemberitahuan ke Kejari tentang perencanaan CMK
10. Salinan Register F
11. Salinan daftar perubahan
12. Surat permintaan dari pihak keluarga
13. Surat pernyataan tidak akan melarikan diri dan melanggar hukum
14. Surat jaminan kesanggupan pihak keluarga yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum
15. Laporan penelitian kemasyarakatan
16. Laporan perkembangan pembinaan yang ditanda tangani oleh kalapas


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 03 Tembilahan 29211 082385435374

<https://lapastembilahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA



1. UPT melakukan pendataan Narapidana
2. Melengkapi inputan data dan dokumen
3. Membuat daftar usulan sidang TPP
4. Melaksanakan sidang TPP
5. TPP lapas merekomendasikan usulan pemberian CMK kepada Kalapas
6. Kepala Lapas menetapkan pemberian CMK berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan
7. CMK harus diberitahukan kepala Bapas setempat untuk dilakukan pengawasan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 22:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Lapas untuk disampaikan kepada narapidana, kepala Kantor wilayah dan Direktur Jenderal

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 03 Tembilahan 29211 082385435374

<https://lapastembilahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA



Waktu Penyelesaian

Tembilahan

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga)

Pengaduan Layanan

SELURUH LAYANAN INTEGRASI (PB/CB/CMB/CMK) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

JIKA ADA PERMASALAHAN SILAHKAN HUBUNGI NO PENGADUAN

NO.HP : 085236970210